

PENULISAN HUKUM

UPAYA HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN SEPEDA MOTOR YANG DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA



Disusun Oleh :

PONRI MATONDANG

NPM : 03 05 08291
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
ATAS KENDARAAN SEPEDA MOTOR YANG
DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA**

Diajukan oleh:

PONRI MATONDANG

NPM	:	03 05 08291
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diuji
Pada tanggal 24 Juni 2011**

Dosen Pembimbing I,



Imma Indra Dewi, W., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Maret 2011

Tempat : Ruang Dekanat Lantai 1


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y . Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Sekretaris : FX. Suhardana, S.H.

Anggota : Imma Indra Dewi, W., S.H., M.Hum

Tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO



*Dalam suatu pertandingan, tidak penting siapa yang memulai start
akan tetapi siapa yang mencapai titik finish
itulah sejatinya seorang pemenang.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu & Bapakku tercinta, yang selalu sabar menghadapiku.
2. Kakak & Adikku, yang memberikan cinta dan dukungan selama ini.
3. Kekasihku, yang selalu menyerlaku dalam suka dan duka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas cinta, berkat, kesetiaan, kekuatan dan kemurahanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul, UPAYA HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN SEPEDA MOTOR YANG DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA, sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum tersebut dan usaha ini pun tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari semua pihak, dan untuk itulah dengan penuh rendah hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak, Ibu, Kakaku, yang tidak pernah lelah memberikan semangat, saran, nasihat, dukungan, dan tidak pernah juga berhenti meyakinkan penulis agar dapat menyelesaikan tulisan ini.
2. Ibu Imma Indra Dewi W, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang baik hati dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Ibu DR. Y. Sari Murti W., SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Maruap Tobing selaku Direksi PT. BPR Sindu Adi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. BPR Sindu Adi.
5. Bapak Farhat Santoso selaku kepala bagian kredit PT. BPR Sindu Adi yang telah bersedia memberikan waktunya untuk diwawancara dan berbagi keterangan mengenai jaminan fidusia.
6. Kekasihku Nova Yanti, S.Km yang telah rela memberikan waktunya untuk membantu mencari buku referensi untuk keperluan penulisan hukum ini walaupun dia berada jauh dan sedang sibuk menyelesaikan kuliahnya di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Dodi Silalahi, Hendrik Silitonga, Roy Tobing, Andi Sinuraya, Mutia Simarmata, Ika Nainggolan, Edward Sinambela, Roger Aruan, B'Zebua, Saha Munthe, Nando Simanjuntak, Revan Simanjuntak, Herman Sianturi, Hendi Nainggolan, Martin Sihite, Abe Sianturi, Toni Simbolon, Ryan Panjaitan, Juna Aloho, Ardo, B'Widi, B' Frengki, beserta konco-konco cah jogja Agus, Nanang, Shinta, Linda, Eric, Nia, Astri, terimakasih atas dukungan dan saran yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Sukses Buat kalian semua.
8. Adik-adik kebangganku Ester Reonida Hutapea, Maria Sinaga, Canggi Sitanggang, Riana Pakpahan, Lona Nataqinsy, Rina Napitupulu, Ruth Galih Gendut Sitorus, Raja Siagian, Iwan Kriting, Andre Sihite, Erwin Purba, Edwin, Deden, Leo Simalango, Payung, serta adik-adik yang mungkin lupa disebutkan.

9. Jupiter MX B 6765 NNV yang selalu setia menemani penulis kemanapun penulis pergi.

10. Yogyakarta yang telah memberikan kenangan indah dan pelajaran hidup bagiku.

Akhir kata penulis sadar akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, menjadikan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis berharap kepada pembaca yang terhormat, untuk dapat memberikan saran serta masukan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum jaminan.



Yogyakarta, 28 Februari 2011

Penulis

Ponri Matondang

KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Ponri Matondang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kredit	16

1.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian	16
a.	Pengertian Perjanjian	16
b.	Subyek dan Obyek Perjanjian	17
c.	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	18
d.	Asas-asas Perjanjian.....	19
e.	Unsur-unsur Perjanjian.....	22
f.	Wanprestasi	23
g.	Berakhirnya Perjanjian.....	24
2.	Tinjauan Tentang Kredit.....	25
a.	Pengertian Kredit	25
b.	Unsur-unsur Kredit.....	26
c.	Jenis-jenis Kredit.....	27
d.	Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	29
e.	Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya	32
3.	Tinjauan tentang Perjanjian Kredit.....	36
a.	Pengertian Perjanjian Kredit	36
b.	Fungsi Perjanjian Kredit	37
c.	Bentuk Perjanjian Kredit.....	37
d.	Hapusnya Perjanjian Kredit	38
B.	Tinjauan Umum tentang Bank Perkreditan Rakyat.....	39
1.	Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	39
2.	Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Bank Perkreditan Rakyat.....	40

3. Kegiatan-kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	41
1. Pengertian Jaminan Fidusia	41
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	42
3. Sifat Jaminan Fidusia	44
4. Asas-asas Jaminan Fidusia	44
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	46
D. Upaya Hukum terhadap Kreditur dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Sepeda Motor yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga..	46
1. Gambaran Umum mengenai PT. BPR Sindu Adi	46
2. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di BPR Sindu Adi	48
3. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di BPR Sindu Adi	50
4. Prosedur Pengajuan Kredit di BPR Sindu Adi	52
5. Jenis-jenis Kredit	54
6. Upaya Hukum BPR Sindu Adi terhadap Debitur yang Mengalihkan Benda Jaminan.....	55
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

This legal writing entitled Legal Effort of Creditor in Fiduciary Guarantee on Motorcycle Transferred to Third Party. The problem formulation in this legal writing was how is legal effort of creditor towards fiduciary guarantee on motorcycle transferred to third party. The purpose of this research in this legal writing was to gain description and conduct analysis on legal effort of Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi Mlati Sleman towards malficient debtor by fiduciary guarantee of motorcycle of which had been transferred to third party. The type of this legal writing was empirical legal research. Empirical legal research was a research based on primary data gained through interview to respondent. Data source was gained from primary data and secondary data. Primary data was original data directly gained from the first source of which has not been processed and explained by other person. Primary data was directly gained from result of interview to responden and source person concerning on the studied problem in location of research. Secondary data was data gained from literary study and documentation as result of research and analysis of other person, available in the shape of books or documentation provided in library or property of the author. The method of data collection was conducted by interview and literary study. This research was conducted in Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi Mlati Sleman. The respondent in this research was Farhat Santoso as manager of Credit Department in Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi Mlati Sleman Yogyakarta. Method of analysis used in this research was qualitative analysis, i.e. method of analysis conducted by arranging data collected in logical and systematic sentence, thus it gained a description on what will be studied. Reasoning method used in drawing conclusion was inductive reasoning metod, i.e. concluding from specific knowledge, and then used to evaluate a general case. From the result of this research it concluded that the legal effort conducted by PT. BPR Sindu Adi Mlati Sleman in managing malficient debtor on motorcycle of which become the object of guarantee has been transferred to third party, i.e. by conduced first effort, i.e. verbally notifying debtor for three (3) times in three (3) months, respectively. In the case of first effort has not been responded by debtor thus the second effort was conducted by notifying debtor in writing by shape of somation in order debtor to complete his credit. Then it conducted registration of guarantee property by shape motorcycle to Fiduciary Registration Office by purpose to have legal power on the fiducary guarantee item. The last effort conducted by PT. BPR Sindu Adi Mlati Sleman was conducting negotiation process to the family of debtor to find out any best solution.

Keywords: debtor, fiduciary, guarantee